

**PERUBAHAN – KEDUA – PERWAL – DINDIK
2025**

PERWAL NO. 60, LD 2025 / NO.60 : 08 HLM.

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 130 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN**

ABSTRAK : - Peraturan Walikota No. 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota No. 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, perlu untuk disesuaikan.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang; UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN; PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP No. 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perwal No. 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perwal No. 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai :

Beberapa Perubahan Ketentuan, diantaranya Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, dan Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pembinaan SMP/MTs yang berkenaan dengan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan SMP/MTs. Uraian tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana adalah : penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan SMP/MTs, penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan SMP/MTs, penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan SMP/MTs, penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan SMP/MTs, melakukan fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan SMP/MTs, pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan utilitas SMP/MTs, pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan SMP/MTs, melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

CATATAN : Peraturan Walikota ini ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2025 dan mulai berlaku pada 01 Januari 2026.